



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LABUA BAJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir

Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxx, RT xxx RW xxx, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: xxxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lapas Ruteng, RT 000 RW 000, Kelurahan Mbaumuku, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court
Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 4 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diubah Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Komodo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 22 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, berpindah-pindah terkadang di rumah orang tua Penggugat dan terkadang di rumah kontrakan selama 2 tahun 3 bulan dan sudah di karuniai 2 orang anak bernama:
 - Xxxxxxxx usia 5 tahun
 - Xxxxxxxx usia 2 tahun
3. Bahwa sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan. Hal itu Penggugat ketahui dari chat antara Tergugat dengan wanita lain kemudian Penggugat mendatangi tempat pertemuan Tergugat dan wanita lain tersebut dan Penggugat menemukan keduanya sedang duduk berdua di pinggir jalan. Selanjutnya Penggugat memukuli Tergugat menggunakan helm;
 - Pada bulan Juni tahun 2019 Tergugat berselingkuh kembali / menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki kekasih baru dari Handhphone milik Tergugat, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat marah dan acuh;
 - Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat menjalin asmara lagi dengan wanita lain. Yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dan sejak berpisah Tergugat hanya

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



datang melihat anak-anak;

- Bahwa pada bulan Februari Tahun 2020 Tergugat terkena kasus Pemerkosaan;
- Bahwa pihak kepolisian dan kedua keluarga belah pihak antara keluarga Tergugat dan keluarga korban Pemerkosaan, sudah melakukan proses secara kekeluargaan;
- Bahwa pada bulan Maret tahun 2020 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Narkoba di Labuan Bajo dan divonis hukum penjara selama 6 tahun 6 bulan di Lembaga permasyarakatan Ruteng, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa, selama Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat tinggal di Orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXX, Kecamatan Komodo dan Penggugat tidak pernah menjenguk Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - XXXXXXXX lahir pada 26 Maret 2018
 - XXXXXXXX pada 06 Juli 2020

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 15 Juli 2023 dan 26 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah beberapa keterangan pada posita dan mencabut petitum angka 3 (tiga) tentang hak asuh anak;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan hanya menuntut perceraian dan tidak bersedia menerima nafkah iddah maupun mut'ah dari Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Santri Wirakarta (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 19 Juni 2023, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxx antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) tanggal 22 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 22 Januari 2018, bukti surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf;

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Lingkungan II Kampung Tengah, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar Penggugat sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
 - bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kos-kosan dan terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut. Pertengkaran tersebut sering terjadi di tempat umum pada saat saksi kumpul-kumpul dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat menjalin asmara dengan wanita lain;
- bahwa Penggugat sering menunjukkan *chat* mesra antara Tergugat dengan beberapa wanita namun saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berjalan atau berduaan dengan wanita-wanita tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat Tergugat membawa narkoba dan saksi pernah ditawari Tergugat untuk membeli narkoba namun saksi menolak;
- bahwa sekitar tahun 2020 saksi mengetahui dari Penggugat dan teman-teman bahwa Tergugat melakukan pemerkosaan terhadap perempuan di kapal;
- bahwa saksi tahu pada tahun 2020 Tergugat divonis pidana atas kasus narkoba dan saat ini Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal bersama orang tuanya;
- bahwa setahu saksi sejak Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat tidak pernah mengunjungi Tergugat;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta di MDS Prost, bertempat kediaman di **XXXXXX**, RT **xxx** RW **xxx**, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak ipar saksi;
- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- bahwa setelah menikah saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kos-kosan;
- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar berupa cekcok mulut di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat ketahuan oleh Penggugat menjalin asmara dengan wanita lain;
- bahwa pada saat Tergugat ditahan di Kantor Polisi, Tergugat menyerahkan handphonenya kepada Penggugat lalu saksi membaca *chat* mesra Tergugat dengan beberapa wanita lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- bahwa pada pertengahan tahun 2020, saksi mengetahui dari akun facebook Polres Mabar, telah terjadi penangkapan terhadap Tergugat karena melakukan pemerkosaan terhadap perempuan di kapal namun kasus tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;
- bahwa masih di pertengahan tahun 2020, beberapa minggu setelah kasus pemerkosaan, berita penangkapan Tergugat diposting lagi pada akun facebook Polres Mabar karena kasus pengguna dan pengedar narkoba dan sejak pertengahan tahun 2020 Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Ruteng hingga sekarang;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Ruteng, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni pada bulan Desember 2019. Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di kapal dan sejak itu Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat. Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat hanya untuk melihat anak-anaknya;
- bahwa setahu saksi sejak Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat pernah 1 (satu) kali mengunjungi Tergugat pada saat awal Tergugat ditahan;
- bahwa saksi sering menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 11 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan berdasarkan Surat Tercatat Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Lbj. tanggal 15 Juli 2023 dan 26 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun pada setiap persidangan, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasihat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim Tunggal tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 angka 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan diawali pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Agustus 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang penyebabnya karena Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain. Kemudian pada bulan Juni 2019 Tergugat kembali menjalin asmara dengan beberapa wanita dan pada bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Pada bulan Februari 2020 Tergugat terkena kasus pemerkosaan dan pada bulan Maret 2020 Tergugat divonis atas tindak pidana narkoba serta ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Ruteng hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2. telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo,

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara PENGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) pada tanggal 22 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 22 Januari 2018, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin asmara dengan beberapa wanita lain dan narkoba;



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal antara bulan Desember 2019 sampai dengan tahun 2020 hingga sekarang;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin asmara dengan beberapa wanita lain dan mengonsumsi narkoba bahkan sejak tahun 2020 Tergugat mendekam di Lembaga Pemasyarakatan atas tindak pidana narkoba. Keterangan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui Tergugat membawa narkoba dan ditangkap karena kasus narkoba dan saat ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan, maka Hakim Tunggal menggunakan *notoir feiten notorious* bahwa Tergugat telah divonis atas tindak pidana narkoba. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (*break down marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan,

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran ayat 21 Surat Ar-Rum berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ ظُلْمِهِمْ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Labuan Bajo, pada hari **Selasa** tanggal **1 Agustus 2023**
Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Muharram 1445 Hijriyah**, oleh
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut
telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan
dihadiri oleh **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Tunggal,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya:

	Rp	
1. PNBP	60.000,00	
2. Proses	Rp 100.000,00	
3. Panggilan	Rp 300.000,00	
4. Meterai	Rp 10.000,00	
Jumlah	Rp 470.000,00	

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 36/Pdt.G/2023/PA.Lbj.